



**BUPATI SORONG SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA ORANG ASLI PAPUA (OAP) ASAL  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SORONG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia asli Sorong Selatan khususnya mahasiswa Orang Asli Papua (OAP), maka perlu diberikan bantuan biaya pendidikan kepada mereka yang dianggap kurang mampu di Kabupaten Sorong Selatan;
- b. bahwa pemberian bantuan biaya pendidikan dapat tercapai tujuan fungsional program dan kepastian dalam pengelolaannya, maka perlu adanya ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sorong Selatan.

- MENINGGAT :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Papua Barat Daerah (Lembaran Negara Republik

1

PAPAN KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN	WABAG/UMUM

- Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 907);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

- Indonesia Nomor 6831);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  10. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**M E M U T U S K A N ;**

**MENETAPKAN :** PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA ORANG ASLI PAPUA ASAL KABUPATEN SORONG SELATAN.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	WAKIL HUKUM
		

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas yang telah di akui keberadaannya oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan dapat dibuktikan dengan ijin oprasional serta telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
4. Mahasiswa adalah setiap orang yang belajar dan terdaftar di sebuah perguruan tinggi;
5. Orang Asli Papua (OAP) adalah penerima bantuan biaya pendidikan yang berasal dari :
  - a. Ayah dan Ibu Orang Asli Papua;
  - b. Ayah atau Ibu Orang Asli Papua;
  - c. Lahir dan di besarkan di Papua.
6. Penerima bantuan biaya pendidikan adalah mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) asal Kabupaten Sorong Selatan yang memenuhi syarat.
7. Bantuan biaya pendidikan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk diberikan kepada mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) asal Kabupaten Sorong Selatan baik yang mengenyam pendidikan dalam daerah ataupun luar daerah (rantauan) yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya.
8. Studi berjalan adalah mahasiswa pada semester I (satu) sampai dengan semester VII (tujuh) untuk jenjang pendidikan S1 dan semester I (satu) sampai dengan semester V (lima) untuk jenjang pendidikan D3.
9. Studi akhir adalah mahasiswa pada semester VIII (delapan) dan semester IX (sembilan) untuk jenjang pendidikan S1 dan semester VI (enam) untuk jenjang pendidikan D3.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN PEMBIAYAAN

#### *Bagian Kesatu* Persyaratan

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan diperuntukkan bagi mahasiswa Orang Asli Papua asal Kabupaten Sorong Selatan yang kurang mampu dan berprestasi secara akademik.
- (2) Mahasiswa penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
  - a. mahasiswa studi berjalan; dan
  - b. mahasiswa studi akhir.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. asli dan fotokopi kartu mahasiswa;
  - b. asli dan fotokopi surat keterangan aktif kuliah;
  - c. asli dan fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS); dan
  - d. asli dan fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS).

#### *Bagian Kedua* Pembiayaan

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan secara proposional sesuai dengan jenjang dan program studi.
- (2) Bantuan biaya pendidikan tersebut pada ayat (1) dibayarkan kepada mahasiswa asal Kabupaten Sorong Selatan melalui Panitia Monitoring dan Evaluasi Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembayaran bantuan biaya pendidikan dilakukan setelah penerima menunjukkan dan menyerahkan bukti-bukti outentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Panitia

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KADAGHURUM
		

sebagaimana tersebut pada ayat (2)

- (4) Jumlah bantuan biaya pendidikan bagi setiap mahasiswa penerima pada tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Data mahasiswa asal Kabupaten Sorong Selatan penerima bantuan biaya pendidikan bersumber dari Perguruan Tinggi dimana mahasiswa tersebut berkuliah.
- (2) Mahasiswa yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil seleksi persyaratan administrasi dan hasil verifikasi faktual Panitia Seleksi Pemerintah Daerah pada masing-masing perguruan tinggi.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Hak penerima bantuan biaya pendidikan, yaitu memperoleh dan bantuan biaya pendidikan sesuai Keputusan Bupati.
- (2) Kewajiban penerima bantuan biaya pendidikan, yaitu :
  - a. mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan yang bersangkutan; dan
  - b. menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis pada setiap akhir semester kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### **BAB IV UNIT PENGELOLA**

#### **Pasal 6**

- (1) Unit pengelola bantuan biaya pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Unit pengelola sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB V**

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN	KABAGHURUM
		

## **SANKSI**

### **Pasal 7**

Penerima bantuan biaya pendidikan yang karena kelalaiannya/kesalahannya tidak menyelesaikan pendidikan pada semester dalam masa pembiayaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka yang bersangkutan tidak diberikan lagi bantuan selama program pemberian dana bantuan biaya pendidikan masih berlangsung di Daerah dan kepadanya diharuskan mengembalikan keseluruhan biaya pendidikan yang dikeluarkan baginya, kecuali karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Bupati Sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.


Ditetapkan di Teminabuan  
Pada tanggal : 06 Maret 2023  
**BUPATI SORONG SELATAN,**



**SAMSUDIN ANGGILULI**

Diundangkan di Teminabuan  
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,**



**DANCE NAUW**

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR :